



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 14 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 100 huruf b point (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diamanatkan bahwa penganggaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diambil dari 30% (tiga puluh per satus) dari penetapan APBDesa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali tentang penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
10. Peraturan Bupati Morowali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan penunjuk Teknis pelaksanaan Alokasi DanaDesa (ADD).
11. Peraturan Bupati Morowali Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Lembaran Dearah Kab. Morowali Tahun 2014 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 013);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 201**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Morowali;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa;

- (3) Keuangan Desa sebagai mana dimaksud ayat (1) diatas, dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (4) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa);
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang harus ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan Peraturan Desa;
- (4) Apabila sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa belum menetapkan APB Desa karena disebabkan alasan teknis, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari tahun anggaran 2015;
- (5) Alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Keterlambatan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Tahapan Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pada Tingkat Desa.

BAB IV

RUMUSAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP SERTA BESARAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Rumusan penghasilan tetap terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan

- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, adalah Sekretaris Desa yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - (3) Sekretaris desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima tunjangan perangkat desa.
 - (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
 - (5) Penghasilan tetap dan tunjangan dianggarkan selama 12 bulan;

Pasal 5

- (1) Anggaran penghasilan tetap Kepala Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.2.268.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (2) Anggaran penghasilan tetap Sekretaris Desa yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
- (3) Anggaran penghasilan tetap Kepala Urusan Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.2.268.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (4) Anggaran penghasilan tetap Kepala Seksi Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.2.268.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (5) Anggaran penghasilan tetap Kepala Dusun Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 5.670.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (6) Anggaran Tunjangan Kepala Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp.2.268.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (7) Anggaran Tunjangan Sekretaris Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 1.134.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);
- (8) Anggaran Tunjangan Kepala Urusan Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 604.800.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (9) Anggaran Tunjangan Kepala Seksi Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 604.800.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- (10) Anggaran Tunjangan Kepala Dusun Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 1.512.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
- (11) Anggaran Tunjangan Penghasilan Ketua BPD Se- Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 di tetapkan sebesar Rp. 2.268.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (12) Anggaran Tunjangan Penghasilan Wakil Ketua BPD Se- Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 di tetapkan sebesar Rp. 1.512.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
- (13) Anggaran Tunjangan Penghasilan Anggota BPD Se- Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015 di tetapkan sebesar Rp. 3.402.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Rupiah);

Pasal 6

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan untuk setiap Desa Se-Kabupaten Morowali tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa dan tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Morowali tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas, dicairkan setiap bulannya dan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah langsung dari Kas daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 1 MARET 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDWAN
Pembina Utama Madya IV/C
NIP. 195610101980031027

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 12 TAHUN 2016

**TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2016**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SE-KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
1.	Kepala Desa	1.500.000
2.	Sekretaris Desa	1.050.000
3.	Kepala Urusan	750.000
4.	Kepala Seksi	750.000
5.	Kepala Dusun	750.000

BUPATI MOROWALI,

PARAF KOORDINASI .	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	


ANWAR HAFID

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 12 TAHUN 2016

**TENTANG : PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2016**

**BESARAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DAN TUNJANGAN PENGHASILAN BPD SE-KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
1.	Kepala Desa	1.500.000
2.	Sekretaris Desa	750.000
3.	Kepala Urusan	200.000
4.	Kepala Seksi	200.000
5.	Kepala Dusun	200.000
6.	Ketua BPD	1.500.000
7.	Wakil Ketua BPD	1.000.000
8.	Anggota BPD	750.000

BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	